

DUAL KLAIM LAHAN SEBAGAI SUMBER KONFLIK PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI NAGARI AIR BANGIS: ANALISIS KONFLIK AGRARIA

Ahmad Harits Azzaki

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: haritsazzaki09@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini menganalisis konflik yang terjadi di Air Bangis, Pasaman Barat oleh adanya rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan kilang minyak dan berbagai infrastruktur pendukung. Konflik dilatarbelakangi adanya benturan kepentingan di atas lahan seluas 30.162 hektar antara masyarakat dengan pemerintah. Penelitian berfokus pada pemetaan konflik dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan analisis pemetaan konflik model SIPABIO oleh Amr Abdalla. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik yaitu terdapat dual klaim lahan antara klaim masyarakat sebagai tanah ulayat dan klaim negara sebagai kawasan hutan negara. Selain itu, ketiadaan sosialisasi mengenai rencana PSN memperkeruh konflik. Isu-isu meliputi penggusuran dan dampak lingkungan menjadi alasan penolakan masyarakat. Kemudian perbedaan sikap dan perilaku termanifestasi dalam aksi demonstrasi hingga intimidasi aparat.

Kata kunci: Dual Klaim Lahan, Proyek Strategis Nasional, Konflik Agraria, Pemetaan Konflik

DUAL LAND CLAIMS AS A SOURCE OF CONFLICT IN THE NATIONAL STRATEGIC PROJECT IN NAGARI AIR BANGIS: AN AGRARIAN CONFLICT ANALYSIS

ABSTRACT. This study analyzes the conflict in Air Bangis, West Pasaman, triggered by the planned Nasional Strategic Project (PSN) to develop an oil refinery and various supporting infrastructures. The conflict stems from clashing interest over a 30.162 hectare area between the lokal community and the government. Employing a qualitative case study approach, the research focuses on conflict mapping using Amr Abdalla's SIPABIO conflict mapping model. The findings reveal that the primary cause of the conflict is the dual land claims between the community's claim of customary land and the state's claim of designated state forest. Moreover, the absence of public socialization regarding the PSN plan further intensified the conflict. Issues such as eviction and environmental impact constituted the main reason for community rejection. Divergent attitudes and behaviors manifested in actions ranging from demonstrations to intimidation by authorities.

Keywords: Dual Land Claims, National Strategic Project, Agrarian Conflict, Conflict Mapping

PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia kerap dihadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang menyangkut agraria. Permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia merupakan persoalan struktural yang disebabkan terjadinya penyimpangan terhadap sumber-sumber agraria, penguasaan agraria, aspek hukum agraria, dan berbagai kebijakan yang menyimpang. Seringkali persoalan yang dihadapi adalah upaya penguasaan tanah yang dilakukan oleh negara dengan tujuan pengelolaan agar bermanfaat kepada masyarakat, namun realita yang terjadi justru menyimpang dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang (Meiliani, 2019).

Kasus-kasus konflik agraria di Indonesia seringkali menghadirkan ketegangan antara hak ulayat masyarakat dengan agenda pembangunan pemerintah. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat dari 2015 hingga 2022 selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo terdapat sebanyak 2710 konflik agraria di seluruh Indonesia. Adapun sektor-sektor yang terdampak pada konflik agraria yaitu sektor perkebunan, kehutanan,

pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur (KPA, 2023). KPA juga mencatat pada tahun 2022 sebanyak 212 kasus konflik agraria terjadi di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Kasus Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2022

No	Sektor Konflik	Jumlah
1	Perkebunan	99
2	Infrastruktur	32
3	Properti	26
4	Pertambangan	21
5	Kehutanan	20
6	Fasilitas Militer	6
7	Pertanian	4
8	Pesisir/Pulau Kecil	4

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria 2022

Maraknya kasus konflik agraria di Indonesia diikuti dengan bertambahnya kebutuhan akan sumber-sumber alam seiring bertambahnya populasi manusia, sehingga meningkatnya ketimpangan yang berujung kepada konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, Proyek Strategis Nasional justru kerap memicu terjadinya konflik agraria di Indonesia. Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan program pemerintah yang bertujuan dalam percepatan pembangunan daerah dan infrastruktur. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Program ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya, beberapa proyek strategis nasional yang ditetapkan kerap menimbulkan masalah hingga terjadi konflik. Persoalan yang sering terjadi terkait dengan masalah pengadaan tanah yang menghambat progress dari proyek strategis nasional.

Salah satu kasus konflik yang disebabkan oleh adanya PSN terjadi di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. PSN di Air Bangis akan membangun kilang minyak dan kawasan industri pendukung yang direncanakan akan menggunakan lahan seluas 30.162 hektar dengan nilai investasi sebesar Rp 150 triliun. Hal yang menimbulkan pokok persoalan pada konflik ini adalah pengadaan lahan yang memicu kemarahan masyarakat terutama yang menetap dan bermukim diatas lahan tersebut. Pro dan kontra terjadi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang diatas lahan mengklaim sebagai lahan perkebunan masyarakat yang dikelola selama puluhan tahun dan menjadi sumber penghidupan serta klaim atas tanah ulayat masyarakat adat. Berbeda dengan klaim pemerintah yang mengklaim lahan tersebut masuk kedalam Kawasan hutan yang merupakan milik negara.

Puncak konflik terjadi ketika masyarakat melakukan demonstrasi massal yang dilakukan di kantor Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 31 Juli-5 Agustus 2023 selama lima hari berturut-turut (BBC Indonesia, 2023). Aksi demonstrasi diwarnai dengan penangkapan sejumlah warga yang dituduh mengambil hasil hutan negara. Namun, akar persoalan sesungguhnya lebih dalam dan berjangka Panjang. Penetapan Kawasan hutan produksi di wilayah tersebut melalui SK Menteri Pertanian No.623/Kpts/Um/8/1982 telah menciptakan basis legal bagi klaim negara. Sementara itu, masyarakat khususnya di Jorong Pigogah Patibubur, memiliki klaim sejarah yang berbeda. Mereka menunjukkan bukti kepemilikan tanah dari tahun 1980 yang ditandatangani Wali Nagari dan Niniak Mamak serta klaim bahwa wilayah tersebut telah dihuni dan digarap sejak 1943 dengan tanaman kopi, durian, dan kulit manis, jauh sebelum Kawasan hutan ditetapkan (Wawancara dengan Pekebun 2024).

Kompleksitas konflik semakin tampak dengan adanya tumpang-tindih kebijakan dan klaim di tingkat lokal. Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) pada tahun 2014 kepada Koperasi HTR di Air Bangis Semesta, yang wilayah izinnya tumpang tindih dengan kebun plasma

masyarakat yang telah ada sejak 2003, menunjukkan bukti dari ketidakharmonisan kebijakan. Kondisi ini menciptakan kerancuan status hukum dan memicu ketegangan antara pemegang izin dengan penggarap lahan. Lebih lanjut, usulan PSN yang diajukan oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Surat No. 070/774/Batlibang-2021, yang menyatakan status lahan “*clear and clean*”, justru mengabaikan fenomena yang terjadi di lapangan, dimana sebagian besar masyarakat yang menghuni diatas lahan menggantungkan hidupnya dari kebun sawit. Ketiadaan sosialisasi yang memadai dan partisipatif, serta diabaikannya peran Niniak Mamak sebagai pemangku adat dalam proses perencanaan, semakin memperdalam krisis kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah (Wawancara Niniak Mamak, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah menyentuh aspek konflik di Air Bangis. Primadia (2023) mengkaji peran advokasi WALHI Sumatera Barat dalam pendampingan hukum masyarakat yang terdampak konflik lahan. Beberapa studi terdahulu juga mengeksplorasi resolusi konflik agraria pada pembangunan infrastruktur lain (Pritangguh dkk., 2019) Studi serupa seperti yang dilakukan oleh Sapitri (2021) dan Minanda (2023) juga mengkaji pemetaan konflik dengan pendekatan serupa di lokasi berbeda beserta upaya resolusi konflik. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dan membahas permasalahan agraria yang diikuti oleh ketimpangan kepentingan, dan juga upaya resolusi konflik. Namun analisis komprehensif yang secara khusus memetakan konflik PSN dengan fokus pada dual klaim lahan sebagai sumber konflik utama serta mengidentifikasi secara rinci dinamika aktor-aktor konflik, sikap, dan perilaku mereka dalam kerangka analitis yang sistematis masih belum banyak dilakukan. Untuk mengisi *gap* beberapa penelitian terdahulu menjadi tujuan dari penelitian ini.

KERANGKA PEMIKIRAN

Konflik yang terjadi di Nagari Air Bangis disebabkan adanya akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur daerah, dengan rencana membangun sebuah kilang minyak dan beberapa kawasan industri pendukung dengan nilai investasi yang dijanjikan sebesar Rp.150 triliun. Proyek ini menimbulkan berbagai permasalahan yang berujung pada penolakan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan luas lahan yang akan digunakan merupakan lahan yang diklaim oleh masyarakat setempat sebagai lahan ulayat dan sudah ada penghidupan disana.

Asumsi dalam penelitian ini adalah bahwa konflik yang terjadi bukan semata-mata persoalan ganti rugi ekonomi, melainkan benturan antar klaim legal-formal negara yang didukung oleh hierarki hukum nasional dan klaim sosio-historis masyarakat yang berdasarkan pada hukum adat, sejarah okupansi, dan ketergantungan hidup. Ketegangan ini diperparah oleh pendekatan kebijakan yang *top-down*, minimnya ruang dialog yang setara, dan kuatnya kepentingan ekonomi-politik di tingkat *elite*, yang pada akhirnya mentransformasi konflik sumber daya menjadi konflik sosial yang lebih luas dan sulit diresolusi.

Untuk melihat dan menganalisis dinamika konflik yang terjadi, maka dalam merealisasikan tujuan itu penulis menggunakan pemetaan konflik SIPABIO yang menganalisis dinamika aktor, sikap, perilaku, sebab utama konflik, dampak yang ditimbulkan dari konflik dan sejauh mana konflik ini berlangsung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh dinamika konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi holistik terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama dalam memahami kompleksitas konflik agraria yang melibatkan multiaktor dan dimensi sejarah yang Panjang.

Lokasi penelitian berfokus pada Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa nagari tersebut menjadi episentrum konflik PSN dan sebelumnya telah mengalami riwayat konflik lahan perkebunan sawit yang berkepanjangan.

Aspek penting dalam penelitian ini adalah bagaimana dalam pengumpulan data dilakukan. Pada penelitian ini, terdapat data primer dan sekunder (Sugiyono, 2017; Murdiyanto, 2020). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang telah ditentukan. Terdapat 11 informan kunci yang dipilih secara *purposive* meliputi perangkat nagari (Wali Nagari, Ketua dan Sekretaris Badan Musyawarah (BAMUS), pemangku adat (Niniak Mamak/Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), masyarakat penggarap lahan, nelayan, anggota koperasi, serta advokat yang terlibat. Data sekunder diperoleh melalui observasi lapangan di lokasi rencana PSN, termasuk kawasan hutan produksi, kebun sawit, dan pemukiman di Jorong Pigogah Patibubur serta dokumentasi terhadap arsip-arsip seperti surat kepemilikan lahan, surat usulan PSN dari gubernur, peta masterplan, putusan pengadilan, berita media, dan laporan lembaga swadaya masyarakat.

Guna memastikan validitas data dan juga sebagai pembandingan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, diperlukan triangulasi sumber (Moleong, 2007). Triangulasi dilakukan dengan mewawancarai tiga informan dari perspektif berbeda. Informan triangulasi penelitian ini yaitu akademisi, aktivis LSM, dan pejabat pemerintah.

Kerangka analitis utama yang digunakan adalah model pemetaan SIPABIO (Source, Issues, Parties, Attitudes, Behavior, Intervention, Outcome) yang dikembangkan oleh Amr Abdalla (Susan, 2009). Model ini dipilih karena memberikan struktur sistematis untuk mengidentifikasi dan menghubungkan elemen-elemen konflik yang kompleks, mulai dari sumber, isu, pihak-pihak yang terlibat, sikap, perilaku, intervensi, dan hasil dalam satu kerangka yang koheren. Untuk memperdalam analisis, temuan dari pemetaan SIPABIO kemudian ditafsirkan melalui perspektif ekonomi politik Marxian dan konsep kelas Marhaenisme Soekarno (Raeinady, V., & Dewantara, J. A., 2021). Penggunaan perspektif ini bertujuan mengungkapkan relasi kuasa, kontestasi kepentingan ekonomi, serta posisi masyarakat kecil (Marhaen) yang berhadapan dengan negara dan modal dalam konflik agraria ini sehingga memberikan kedalaman teoritis pada analisis konflik struktural yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Konflik dan Sumber Utama: Dual Klaim Lahan

Melalui penelusuran data lapangan, terungkap bahwa konflik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Nagari Air Bangis bukanlah peristiwa *incidental* atau konflik yang terjadi secara spontan pada tahun 2023, melainkan puncak dari akumulasi ketegangan agraria yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Kronologi konflik dapat dipetakan dalam lima fase kunci, yang secara fundamental berakar pada dual klaim atau tumpang tindih klaim atas status dan fungsi lahan seluas 30.162 hektar.


Tabel 1. Fase Kronologi Konflik Agraria di Nagari Air Bangis (1982-2023)

Fase dan Periode	Peristiwa Kunci	Implikasi terhadap klaim
Pra Konflik (1982-2002)	<ul style="list-style-type: none"> - SK Menhut No. 623/1982: Penetapan Kawasan Hutan - Pemberian dan pencabutan HPH PT. SSS (1998) - Masyarakat masuk dan menggarap lahan 	Klaim negara (hutan produksi) vs. klaim masyarakat (tanah ulayat)
Institusionalisasi Klaim (2003-2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kebun plasma 374 dengan PT. BTN (2003) - Penerbitan IUPHHK-HTR untuk KSU HTR (2014) 	Klaim masyarakat dilembagakan via kerjasama perusahaan, lalu digantikan klaim negara via izin kehutanan. Tumpang tindih klaim kelembagaan.
Konfrontasi (2020-2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Himbauan menghentikan aktivitas di kawasan hutan (2020) - Pengusulan PSN oleh Gubernur Sumbar ke Menkomarves (2021) 	Klaim negara diperkuat untuk kepentingan nasional (PSN). Masyarakat menolak karena berpotensi terancamnya penghidupan.
Krisis (2022-2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Penangkapan warga penggarap (2023) - Demonstrasi besar-besaran di Padang (Juli-Agustus 2023) 	Konflik terbuka; klaim dipertahankan dengan aksi massa (masyarakat) dan aparat (negara)
Pasca Konflik (2023-sekarang)	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya mediasi oleh WALHI, Komnas HAM. - Masyarakat pro dan kontra 	Konflik belum terselesaikan dan belum ada keputusan lebih lanjut

Sumber: Diolah dari data primer dan sekunder

Klaim negara atas lahan tersebut bersumber pada instrument hukum formal, yakni Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 623/Kpts/Um/8/1982 tahun 1982 tentang penunjukan areal kawasan hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat, dimana pemerintah menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan produksi kemudian diikuti dengan penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat (IUUPHHK – HTR) pada tahun 2014. Pada fase pertama, dapat dilihat bahwa tahun 1982 pemerintah menetapkan status kawasan hutan dan juga izin Hak Penguasaan Hutan kepada PT. SSS guna untuk dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Namun izin tersebut dicabut dikarenakan tidak ditemukan tanda-tanda kegiatan, sehingga dengan ini maraknya masyarakat yang masuk kedalam kawasan hutan dan melakukan pembukaan lahan. Berdasarkan keterangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar dalam wawancara, menjelaskan bahwa lahan tersebut sedari dulu memang kawasan hutan negara. Klaim ini berorientasi pada fungsi ekonomi dan pengelolaan terpusat oleh negara. Sebaliknya, klaim masyarakat khususnya Jorong Pigogah Patibubur didasarkan pada narasi sosio-historis dan hukum adat. Masyarakat menunjukkan bukti material berupa surat keterangan kepemilikan tanah tahun 1980 yang ditandatangani Wali Nagari dan Niniak Mamak, serta kesaksian bahwa wilayah tersebut telah dihuni dan ditanami kopi, durian, dan kulit manis jauh sebelum penetapan kawasan hutan,

dan diketahui sejak tahun 1943. Berdasarkan wawancara dengan salah satu penggarap lahan, bahwa tanah ini merupakan tanah ulayat, tanah masyarakat adat, dibuktikan dengan adanya kuburan tahun 1871. Klaim ini bersifat subsisten dan kultural, terkait langsung dengan identitas dan sumber penghidupan.



Gambar 1. Bukti Kepemilikan Tanah Masyarakat Tahun 1980

Temuan mengenai dual klaim sejalan dengan konsep *legal pluralism* yang kerap dibahas dalam studi agraria. Konflik muncul bukan karena ketiadaan hukum, tetapi karena terdapat “pluralisme hukum” yaitu sebuah keadaan dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang masing-masing pihak berupaya mempertahankan hukum yang diyakini demi kepentingannya, sehingga hal ini menimbulkan konflik. Seperti yang dikatakan akademisi Universitas Andalas dalam wawancara, bahwa kondisi tersebut sering ditemui pada kasus konflik agraria yang menyangkut ketimpangan antar kepemilikan lahan dan juga keyakinan nilai oleh masing-masing pihak berkonflik sehingga terjadinya dualism hukum (Wawancara Akademisi, 2025).

Legal pluralism dapat ditemui pada konteks konflik agraria, dimana masyarakat meyakini hukum adat serta kepemilikan tanah ulayat berlawanan dengan pemerintah yang merujuk kepada peraturan dan undang-undang. (Mutolib, dkk., 2015). Yang terjadi dalam kasus PSN di Air Bangis adalah pemerintah mengakui bahwa lahan seluas 30.162 hektar tersebut memang memiliki sejarah ulayat, sesuai dengan keterangan dari masyarakat yang menetap disana. Pemerintah secara jelas mengakui eksistensi masyarakat adat, berdasarkan keterangan Dinas Kehutanan Sumatera Barat melalui wawancara. Namun disaat bersamaan pemerintah tetap mengklaim kawasan tersebut sebagai kawasan hutan negara.


Dual klaim ini menjadi *source* konflik yang paling mendasar dalam kerangka SIPABIO, karena masing-masing pihak merasa memiliki legitimasi tertinggi. Kondisi diperparah oleh kebijakan yang tidak konsisten, seperti penerbitan izin HTR di atas lahan yang sudah ada kebun plasma masyarakat. Ketidakkonsistenan pemerintah terlihat jika kita kilas balik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, tertera bahwa negara mengakui eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak atas ulayat. Apa yang terjadi dalam kasus ini tidak sejalan dengan yang diamanatkan UU No. 5 tersebut. Hal ini yang menciptakan tumpang tindih klaim lahan.

Isu dan Pihak Bertikai: Kepentingan Ekonomi-Politik dan Fragmentasi Sosial


Analisis terhadap *issues* dan *parties* mengungkap bahwa konflik ini tidak hanya tentang tanah, tetapi merupakan pertarungan kepentingan ekonomi-politik yang melibatkan banyak aktor dengan motivasi berbeda. Isu utama yang memicu penolakan adalah kekhawatiran akan penggusuran, hilangnya mata pencaharian sebagai pekebun sawit dan nelayan, serta marginalisasi peran masyarakat adat dalam proses pembangunan. Sebaliknya,

isu yang diusung pihak pendukung adalah peluang ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi bagi ketahanan energi nasional.

Pemetaan pihak yang terlibat (*parties*) menunjukkan kompleksitas konflik yang melampaui dikotomi negara vs masyarakat. Terdapat fragmentasi di internal masyarakat antara kelompok kontra-PSN (didominasi penggarap di Pigogah Patibubur dan aktivis) dengan kelompok pro-PSN (yang diwakili sebagian perangkat nagari dan tokoh yang melihat peluang ekonomi). Kelompok pro-PSN, seperti dinyatakan Sekretaris BAMUS, berargumen "PSN ini untuk kepentingan nasional... yang bermain disini bukan kami, tetapi pusat" (Wawancara Sekretaris BAMUS, 2024). Sementara kelompok kontra, yang diwakili seorang advokat, menyatakan penolakan karena perhitungan nyata: "Luas Sungai Beremas hanya 44 ribu hektar... jika PSN dan perusahaan lain masuk, sisa untuk masyarakat hanya 9 ribu hektar. Bagi 29 ribu penduduk, hanya 3 meter per orang" (Advokat, 2024).



Gambar 2. Pemetaan Luas Lahan Perencanaan PSN



Gambar 3. 1. Masterplan PT Abaco Pasifik Dalam Perencanaan PSN di Air Bangis

Gambar 3. Masterplan PT Abaco Pasifik Dalam Perencanaan PSN di Air Bangis

Dokumen tersebut penulis dapatkan dari WALHI Sumbar yang telah melakukan pemetaan luas lahan yang akan dijadikan kilang minyak dan kawasan industri pendukung. Dapat dilihat, bahwa hampir seluruh luas lahan akan digunakan dalam pembangunan tersebut, sesuai dengan keterangan dari Advokat dalam wawancara.

Isu yang beredar mengenai penggusuran lahan dan alokasi masyarakat yang tinggal ditepis oleh Sekretaris BAMUS. Dalam keterangan wawancara yang penulis lakukan, bahwa pemerintah sama sekali tidak ada niat dalam penggusuran dan pemindahan warga yang tinggal dan menetap di kawasan tersebut. Menurut keterangannya, bahwa kawasan lahan tersebut telah memiliki permukiman yang nantinya akan dilakukan penataan ulang menjadi lebih baik. Isu-isu tersebut muncul oleh sebagian kepentingan beberapa orang yang tidak setuju dan terkesan sengaja dalam upaya mengompromi agar proyek ini dibatalkan. Hal ini semakin memperjelas ketimpangan kepentingan masing-masing pihak yang berkonflik.

Tabel 2. Pemetaan Aktor Konflik PSN di Nagari Air Bangis

	Posisi terhadap PSN	Kepentingan Utama (Issues)
Pemerintah Pusat dan Daerah	- Pro	- Pembangunan infrastruktur - Investasi Rp 150 T - Ketahanan energi
PT. Abaco Pasific	- Pro	- Akumulasi modal - Penguasaan lahan untuk industry terintegrasi
Masyarakat Penggarap (Jorong Pigogah Patibubur)	- Kontra	- Perlindungan sumber penghidupan - Pengakuan hak atas tanah - Keberlanjutan hidup
Perangkat Nagari dan Tokoh Pro-PSN	- Pro	- Pembangunan daerah - Janji lapangan kerja
WALHI, LBH, Advokat	- Kontra	- Advokasi HAM dan lingkungan - Pemberdayaan masyarakat - Upaya penyelesaian konflik
Aparat keamanan	- Netral/Pro-Status Quo	- Penegakan hukum - Pengamanan aset negara

Sumber: Diolah dari data primer dan sekunder

Pembahasan terhadap fragmentasi sosial ini terlihat melalui lensa teori kelas Marhaenisme Soekarno. Masyarakat penggarap di Pigogah Patibubur merepresentasikan "kaum Marhaen" yang dimiliki Soekarno: petani kecil yang memiliki alat produksi (lahannya) namun hidup dalam kemelaratan dan terancam oleh kekuatan besar (negara dan kapital). Mereka bukan proletar murni karena masih menguasai lahannya secara de facto, tetapi posisinya rentan karena ketiadaan pengakuan hukum formal.

Sementara itu, *elite* nagari yang mendukung PSN dapat diposisikan sebagai "borjuis kecil" yang berharap pada tetesan keuntungan dari investasi besar. Fragmentasi ini melemahkan posisi tawar masyarakat secara keseluruhan dan dimanfaatkan oleh pihak pro-PSN dengan menyebut penolak sebagai "bukan masyarakat asli Air Bangis" atau "dibawa orang luar" (Wawancara Ketua BAMUS, 2024). Politik identitas (asli vs pendatang) digunakan untuk mendelegitimasi klaim salah satu pihak, sebuah taktik umum dalam konflik sumber daya.

Sikap, Perilaku, dan Intervensi: Dari Dialog ke Konfrontasi

Temuan mengenai *attitudes* dan *behavior* pihak-pihak yang berkonflik menunjukkan eskalasi dari ketidakpercayaan (*distrust*) ke konfrontasi terbuka. Sikap masyarakat kontra-PSN didominasi oleh rasa ketidakadilan, ketakutan akan masa depan, dan kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak transparan. Sikap ini termanifestasi dalam perilaku kolektif seperti demonstrasi besar-besaran ke Kota Padang selama lima hari, pembuatan petisi, dan pelaporan ke Komnas HAM. Disamping itu, sikap pemerintah daerah, berdasarkan dokumen dan wawancara, cenderung defensif dan birokratis dengan keyakinan bahwa PSN adalah kebijakan yang benar untuk kepentingan yang lebih besar. Perilaku yang ditunjukkan adalah upaya persuasi melalui sosialisasi terbatas dan, ketika demonstrasi terjadi, respon keamanan berupa pemulangan paksa massa aksi.



Gambar 4. Aksi Demonstrasi Masyarakat Air Bangis

Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketika, khususnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, berperan dalam meredam kekerasan dan memberi pendampingan hukum bagi warga yang ditangkap. Direktur WALHI Sumbar menyatakan melakukan pendampingan hukum, *judicial review*, dan upaya lobby untuk penyelesaian dialogis (Wawancara WALHI Sumbar, 2024). Intervensi lain datang dari Komnas HAM dan akademisi, yang mencoba menjembatani dialog. Namun, efektivitas intervensi ini terbatas pada level konflik manifest, belum menyentuh konflik laten berupa dual klaim dan ketimpangan struktur agraria.

Dalam pembahasan, pola sikap dan perilaku ini mengkonfirmasi teori konflik Ralf Dahrendorf bahwa konflik tersembunyi (*latent conflict*) akan berubah menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) ketika pihak yang dikuasai (*subordinate group*) mengorganisir dirinya dan mengartikulasikan kepentingannya. Demonstrasi di Padang adalah titik dimana ketidakpuasan laten berbuah menjadi aksi manifest. Namun, respon represif aparat terhadap demonstrasi, yang dianggap masyarakat sebagai intimidasi, justru mengikuti pola “kekerasan struktural” (Galtung, 1969), dimana sistem dan kebijakan yang tidak adil menyebabkan penderitaan, dan ketika korban melawan, kekerasan langsung (*direct violence*) digunakan untuk mempertahankan status quo. Dengan demikian, siklus kekerasan berlanjut.

Output Konflik: Konflik Dalam Kondisi Stalemate

Outcome atau hasil dari dinamika konflik hingga saat ini berada dalam tingkat stalemate atau kebuntuan. Proyek PSN secara formal belum dimulai, namun konflik laten tetap tinggi. Masyarakat penggarap tetap berada di lahan sambil menghadapi ketidakpastian hukum dan ancaman pidana. Pemerintah daerah tetap pada rencananya, menunggu keputusan final dari pemerintah pusat. Dampak sosial yang nyata adalah masyarakat terbagi kedalam kubu pro dan kontra, serta trauma akibat tindakan kekerasan dan penangkapan.

Pembahasan akhir ini menghubungkan temuan dengan kerangka ekonomi politik Marxian. Negara dalam konflik ini tidak bertindak sebagai wasit yang netral, tetapi sebagai agen yang memiliki kepentingan sendiri dalam mempertahankan akumulasi kapital. Kebijakan PSN dan klaim “*clear and clean*” atas lahan merupakan bentuk dari apa yang disebut sebagai *accumulation by dispossession*, dimana aset publik (dalam klaim negara) atau komunitas (dalam klaim masyarakat) dialihkan ke tangan kapital swasta (PT. Abaco) melalui kebijakan negara. Proses ini dimediasi oleh hukum (SK Kehutanan, Perpres PSN) yang memberikan legitimasi pada perampasan tersebut. Oleh karena itu, konflik di Air Bangis bukan sekedar sengketa tanah, melainkan pertarungan dalam proses produksi ruang dimana negara dan kapital bersekutu merekonfigurasi wilayah untuk logika akumulasi, menghadapi resistensi dari mereka yang hidup dan bergantung pada ruang tersebut.

Dengan demikian, dual klaim lahan di Air Bangis bukan sekedar perbedaan administrasi kepemilikan, melainkan benturan epistemologis antara dua cara memandang dan menghargai tanah: sebagai aset negara untuk pembangunan ekonomi nasional versus ruang hidup dan identitas kultural masyarakat. Tabrakan inilah yang menjadi source atau sumber yang mengalirkan seluruh dinamika konflik selanjutnya, mulai dari resistensi masyarakat, respon keamanan negara, hingga fragmentasi sosial di tingkat lokal. Dalam kerangka SIPABIO, pemahaman atas *source* ini krusial karena intervensi apa pun yang mengabaikan akar dual klaim ini hanya akan mengobati gejala, bukan menyembuhkan penyakit.

SIMPULAN

Implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa pendekatan penyelesaian konflik agraria yang semata-mata berfokus pada kompensasi ekonomi atau penegasan klaim sepihak negara akan gagal menyentuh akar persoalan. Konflik di Air Bangis mengungkapkan bahwa di balik isu pengusuran dan kehilangan penghidupan, tersembunyi masalah yang lebih mendasar, yaitu ketiadaan mekanisme pengakuan yang setara dan dialogis atas pluralitas klaim terhadap ruang. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan strategis di wilayah adat atau wilayah yang dihuni komunitas dengan sejarah panjang memerlukan paradigma baru yang mengedepankan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) (Ikbal, 2012). Bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai proses deliberative yang sungguh-sungguh mengakui dan merangkul narasi sosio-historis masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Diantaranya: pertama, penelitian dilakukan pada puncak konflik (2023-2024) sehingga dinamika dan perkembangan penyelesaian setelahnya belum dapat diikuti. Kedua, akses terhadap pihak investor (PT. Abaco Pasific) dan pengambil kebijakan di tingkat pemerintah pusat terbatas, sehingga analisis lebih banyak menyoroti perspektif masyarakat dan pemerintah daerah. Ketiga, meski menggunakan kerangka SIPABIO yang komprehensif, pendalaman terhadap aspek psikologis dan emosional dari masing-masing pihak yang berkonflik masih dapat dieksplorasi lebih lanjut.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk 1) meneliti model resolusi konflik agraria yang efektif dalam konteks Proyek Strategis Nasional dengan pendekatan *restorative justice* dan *transformative*; 2) mengkaji secara komprehensif mobilisasi politik identitas (asli vs pendatang) dalam konflik sumber daya agraria di berbagai daerah; 3) mengeksplorasi peran dan efektivitas Lembaga-lembaga mediasi *hybrid (state-non-state)* dalam menyelesaikan sengketa dual klaim lahan di tingkat lokal. Dengan demikian, kontribusi akademik terhadap teori konflik agraria dan praktik kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dapat terus dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia. 2023. 'Intimidasi' hingga 'penangkapan' warnai penolakan warga Air Bangis atas usulan Proyek Strategis Nasional – 'Kami akan sengsara, lahan kami bakal diambil semua'. Diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxxl1832jd7o>
- CNN Indonesia. 2023. Data KPA: 2710 Konflik Agraria Selama 9 Tahun Pemerintahan Jokowi. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230924150644-20-1003085/data-kpa-2710-konflik-agraria-selama-9-tahun-pemerintahan-jokowi>.
- Databoks. 2023. Ada 212 Konflik Agraria pada 2022, Terbanyak di Sektor Perkebunan. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/06/ada-212-konflik-agraria-pada-2022-terbanyak-di-sektor-perkebunan>
- Dahrendorf, R. 1959. *Class And Class Conflict In Industrial Society*. (California:Stanford University Press)
- Galtung, J. 1969. Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban

- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group)
- Ikbal. 2012. Prinsip Free And Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 3*
- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2023. 2710 Konflik Agraria Terjadi Selama Pemerintahan Jokowi/ <https://www.kpa.or.id/2023/08/kpa-2-710-konflik-agraria-terjadi-selama-pemerintahan-jokowi/>
- Minanda, W. 2023. *Pemetaan Konflik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri di Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Mentawai*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
- Murdiyanto, E. 2020. *Penelitian Kualitatif* (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal). (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press)
- Mutolib, Abdul, dkk. 2015. Konflik Agraria Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkutan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 12 No. 3, Hal. 213-225*
- Moleong, J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Karya)
- Primadia, W. 2023. *Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat Dalam Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
- Pritanggung, M., Malik, I., & Rudiawan, B. 2019. Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Di Kulon Progo. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik. Vol 5, No. 1, 17-38*.
- Raeinady, V., & Dewantara, J. A. 2021. Pemikiran Soekarno Dalam Ajaran Marhaenisme. *Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 457-465*.
- Sapitri, R. 2021. *Analisis Pemetaan Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru (Studi Kasus Ruas Padang-Sicincin)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
- Susan, Novri. 2006. *Pengantar Sosiologi Konflik*. (Jakarta. Prenamedia Group)
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, CV)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria